



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marlin Alfindo Prananda Alias Nanda Bin Alfian
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman belakang RM Arjuna Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Jl. Nusa II Nomor 21 RT/RW 004/003 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Marlin Alfindo Prananda Alias Nanda Bin Alfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marsyal Fransturdi, S.H Advokat berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 01 RW 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 16 Juni 2022 Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLIN ALFINDO PRANANDA ALIAS NANDA BIN ALFIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARLIN ALFINDO PRANANDA ALIAS NANDA BIN ALFIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,035 gram (sisa lab);
  - 1 (satu) Buah Celana Levis Pendek Warna Biru.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm



- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam;

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa MARLIN ALFINDO PRANANDA ALIAS NANDA BIN ALFIAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa MARLIN ALFINDO PRANANDA ALIAS NANDA BIN ALFIAN, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. DIKI (DPO) dan sdr. WELI (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk meminta bantuan agar terdakwa membelikan narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib tersangka bersama-sama dengan sdr. DIKI dan sdr. WELI berangkat menuju kediaman KAK YER (DPO) yang beralamat di Karang Endah Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor MIO GT milik sdr DIKI, namun baru sampai di depan SPBU Lembak sepeda motor yang terdakwa dan sdr. DIKI beserta sdr. WELI kendarai mengalami pecah ban. Kemudian sdr. DIKI menelpon temannya untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik teman sdr. DIKI tersebut yang akan digunakan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kediaman sdr. KAK YER;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa, sdr. DIKI dan sdr. WELI tiba di kediaman sdr. KAK YER. Kemudian terdakwa langsung membeli satu paket

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm



narkotika jenis sabu dari KAK YER seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang diserahkan sdr. DIKI kepada KAK YER lalu KAK YER menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Lalu satu paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam HP Nokia warna hitam milik terdakwa kemudian HP Nokia warna hitam tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. DIKI dan sdr. WELI kembali ke Prabumulih menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang mereka gunakan untuk berangkat menuju rumah KAK YER dengan posisi sdr. DIKI mengendarai motor, sdr. WELI diposisi tengah dan terdakwa berada di paling belakang. Sesampainya di depan Alfamart yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai terdakwa bersama-sama sdr. DIKI dan sdr. WELI berhenti dikarenakan sdr. WELI ingin membeli siomay. Kemudian sdr. WELI memberikan uang sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan siomay, sedangkan sdr. DIKI dan sdr. WELI tetap berada diatas motor tersebut. Pada saat hendak membeli siomay tiba-tiba datang beberapa orang yaitu saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH yang kemudian terdakwa ketahui adalah polisi mendekati terdakwa dan sdr. WELI beserta sdr. DIKI. Melihat ada yang mendekati mereka, sdr. DIKI dan sdr. WELI kemudian langsung kabur meninggalkan terdakwa sendirian.

- Bahwa saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam handphone Nokia warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0742/NNF/2022 Tanggal 08 Maret 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram, disita dari terdakwa

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa MARLIN ALFINDO PRANANDA ALIAS NANDA BIN ALFIAN, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah bengkel yang terletak di Jalan Jendral Sudirman depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut maka saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH mendapat informasi lagi jika akan ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Jendral Sudirman depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Mendengar informasi tersebut, saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH langsung menuju lokasi.
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH melihat terdakwa bersama-sama dengan sdr. DIKI dan sdr. WELI sedang berhenti di depan Alfamart. Melihat gerak-gerik yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm



mencurigikan dari tersangka, sdr. DIKI dan sdr. WELI, kemudian saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH langsung menghampiri mereka. Melihat ada yang mendekati mereka, sdr. DIKI dan sdr. WELI kemudian langsung kabur meninggalkan terdakwa sendirian.

- Bahwa saksi ABDUL HALIK, saksi HADI SANTOSO dan saksi HARIANSYAH langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam handphone Nokia warna hitam yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0742/NNF/2022 Tanggal 08 Maret 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Halik Bin Nazori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa, penangkapan tersebut didasarkan adanya informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib, bahwa disebuah bengkel yang terletak di Jalan Jend. Sudirman depan alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi Bersama dengan Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, kemudian berdasarkan penyelidikan yang Saksi lakukan Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa benar dibengkel tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat Saksi tiba di Jalan Jend. Sudirman di depan Alfamart pada Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan Alfamart tersebut selanjutnya Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam *handphone* Nokia warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong celananya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan *handphone* Nokia merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Kak Yer yang berada di Karang Endah Muara Enim dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut Terdakwa Bersama dengan teman Terdakwa akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa membeli Narkoba tersebut sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa membeli Narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Hadi Santoso Bin Parman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 Pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, penangkapan tersebut didasarkan adanya informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib, bahwa disebuah bengkel yang terletak di Jalan Jend. Sudirman depan alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi Bersama dengan Saksi Hadi Santoso dan Saksi Hariansyah yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut, kemudian berdasarkan penyelidikan yang Saksi lakukan Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa benar dibengkel tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat Saksi tiba di Jalan Jend. Sudirman di depan Alfamart pada Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan Alfamart tersebut selanjutnya Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam *handphone* Nokia warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong celananya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan *handphone* Nokia merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Kak Yer yang berada di Karang Endah Muara Enim dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut Terdakwa Bersama dengan teman Terdakwa akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa membeli Narkoba tersebut sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa membeli Narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam *handphone* Nokia warna hitam yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saudara Diki dan Saudara Weli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Kak Yer yang berada di Karang Endah Muara Enim sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Saudara Diki dan Saudara Weli datang menemui terdakwa di rumah terdakwa, kemudian Saudara Diki dan Saudara Weli meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Diki dan Saudara Weli bahwa Terdakwa ada kenalan orang yang menjual sabu yaitu Kak Yer yang beralamat di Karang Endah Muara Enim lalu selanjutnya Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Diki dan Saudara Weli berangkat ke Karang Endah dengan mengendari sepeda motor milik Saudara Diki;
- Bahwa, kemudian Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Weli dan Saudara Diki sampai di rumah Kak Yer, lalu Terdakwa membeli Narkotika kepada Kak Yer dan menyuruh Saudara Diki menyerahkan uang kepada Kak Yer lalu KAK YER pergi meninggalkan kami, taklama kemudian KAK YER kembali lagi lalu KAK YER memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sabu tersebut terdakwa simpan didalam *Handphone* Nokia warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa, bersama Saudara Weli dan Saudara Diki kembali ke Prabumulih, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh bersama Saudara Diki sedangkan bersama Saudara Weli dan Saudara Diki duduk di posisi tengah dan terdakwa dibonceng dibelakang, pada saat diperjalanan Saudara Weli meminta untuk membeli Somay dan menyuruh Terdakwa untuk turun membeli somay di

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Alfamart kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian sedangkan Saudara Weli dan Saudara Diki melarikan diri;

- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saudara Weli serta Saudara Diki membeli narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa memakai narkoba secara gratis akan tetapi imbalan tersebut belum sempat diterima Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkoba dari Kak Yer sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,035 gram (sisa lab);
2. 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru;
3. 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0742/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram, disita dari Terdakwa, Dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Halik dan Saksi Santoso berserta Anggota Kepolisian yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm



- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam *handphone* Nokia warna hitam yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Diki;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Kak Yer yang berada di Karang Endah Muara Enim sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Saudara Diki dan Saudara Weli datang menemui terdakwa di rumah terdakwa, kemudian Saudara Diki dan Saudara Weli meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Diki dan Saudara Weli bahwa Terdakwa ada kenalan orang yang menjual sabu yaitu Kak Yer yang beralamat di Karang Endah Muara Enim lalu selanjutnya Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Diki dan Saudara Weli berangkat ke Karang Endah dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Diki;
- Bahwa, kemudian Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Weli dan Saudara Diki sampai di rumah Kak Yer, lalu Terdakwa membeli Narkotika kepada Kak Yer dan menyuruh Saudara Diki menyerahkan uang kepada Kak Yer lalu KAK YER pergi meninggalkan kami, taklama kemudian KAK YER kembali lagi lalu KAK YER memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sabu tersebut terdakwa simpan didalam *Handphone* Nokia warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa, bersama Saudara Weli dan Saudara Diki kembali ke Prabumulih, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh bersama Saudara Diki sedangkan bersama Saudara Weli dan Saudara Diki duduk di posisi tengah dan terdakwa dibonceng dibelakang, pada saat diperjalanan Saudara Weli meminta untuk membeli Somay dan menyuruh Terdakwa untuk turun membeli somay di depan Alfamart kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian sedangkan Saudara Weli dan Saudara Diki melarikan diri;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saudara Weli serta Saudara Diki membeli narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa memakai narkoba secara gratis akan tetapi imbalan tersebut belum sempat diterima Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkoba dari Kak Yer sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Marlin Alfindo Prananda Alias Nanda Bin Alfian adalah diri Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm



yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikata menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur,dsb)



sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Halik dan Saksi Santoso berserta Anggota Kepolisian yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman depan Alfamart Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam handphone Nokia warna hitam yang Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Diki;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Kak Yer yang berada di Karang Endah Muara Enim sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Saudara Diki dan Saudara Weli datang menemui terdakwa di rumah terdakwa, kemudian Saudara Diki dan Saudara Weli meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Diki dan Saudara Weli bahwa Terdakwa ada kenalan orang yang menjual sabu yaitu Kak Yer yang beralamat di Karang Endah Muara Enim lalu selanjutnya Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Diki dan Saudara Weli berangkat ke Karang Endah dengan mengendari sepeda motor milik Saudara Diki;

Menimbang, bahwa kemudian Pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Weli dan Saudara Diki sampai di rumah Kak Yer, lalu Terdakwa



membeli Narkotika kepada Kak Yer dan menyuruh Saudara Diki menyerahkan uang kepada Kak Yer lalu KAK YER pergi meninggalkan kami, taklama kemudian KAK YER kembali lagi lalu KAK YER memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sabu tersebut terdakwa simpan didalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa, bersama Saudara Weli dan Saudara Diki kembali ke Prabumulih, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh bersama Saudara Diki sedangkan bersama Saudara Weli dan Saudara Diki duduk di posisi tengah dan terdakwa dibonceng dibelakang, pada saat diperjalanan Saudara Weli meminta untuk membeli Somay dan menyuruh Terdakwa untuk turun membeli somay di depan Alfamart kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian sedangkan Saudara Weli dan Saudara Diki melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk putih yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor Lab: 0742/NNF/2022 bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) paket Narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dari Kak Yer dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saudara Diki yang kemudian Terdakwa simpan di belakang *handphone* Terdakwa, dimana dalam pembelian Narkotika tersebut Terdakwa dijanjikan Saudara Diki dan Saudara Wili pemakaian Narkotika secara gratis, akan tetapi imbalan tersebut belum Terdakwa dapatkan lantaran Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian, sehingga dari rangkaian tersebut 1 (Satu) paket Narkotika masih dalam penguasaan Terdakwa. Dengan ini perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam unsur ini;

### **Ad.3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau



melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dimana Narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dari Kak Yer dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saudara Diki yang kemudian Terdakwa simpan di belakang *handphone* Terdakwa, dimana dalam pembelian Narkotika tersebut Terdakwa dijanjikan Saudara Diki dan Saudara Wili pemakaian Narkotika secara gratis, akan tetapi imbalan tersebut belum Terdakwa dapatkan lantaran Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian, sehingga dari



rangkaian tersebut 1 (Satu) paket Narkotika masih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika gol I untuk dikonsumsi adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana penjara terdapat pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,035 gram (sisa lab) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana *Levis* pendek warna biru yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marlin Alfindo Prananda Alias Nanda Bin Alfian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,035 gram (sisalab);**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) Buah Celana Levis Pendek Warna Biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Nokia Warna Hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H, Citra Amanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Aditya Dana Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Pbm